



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2026 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Februari 2026, Pukul 16.03 – 16.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:18]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 52 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, silakan, Pemohon!

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:49]

Dari Pemohon, saya sendiri, Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Baik, Pak Rega Felix, silakan disampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti kami respons dengan penasihatan jika ada. Silakan! Seperti biasa, pada garis-garis besarnya saja.

4. PEMOHON: REGA FELIX [01:11]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Walaikum salam.

6. PEMOHON: REGA FELIX [01:13]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonan ini.

Permohonan pengujian Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Penjelasannya dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 serta Penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Seperti biasa nanti di perbaikan akan dirapikan narasi dan tata bahasanya agar lebih jernih dan akademik. Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di

bawah ini, Rega Felix, identitas dianggap dibacakan selaku Pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonan.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan Pemohon atau legal standing akan dibacakan pokoknya saja. Pada pokoknya, yaitu Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. Pemohon termasuk sebagai pendidik sebagaimana dalam Undang-Undang Sisdiknas. Pemohon adalah pihak yang mencerdaskan kehidupan bangsa sama seperti para guru. Honor Pemohon sebagai dosen sangat kecil, padahal hak-hak Pemohon adalah jelas dilindungi berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, termasuk kesejahteraannya yang secara eksplisit wajib dialokasikan dalam anggaran negara. Salah satu fungsi utama Pemohon sebagai dosen adalah memajukan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkorelasi dengan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak kesejahteraan Pemohon sebagai dosen belum terpenuhi, tetapi anggaran pendidikan ternyata tergerus oleh program MBG. Salah satunya adalah berkurangnya anggaran riset inovasi IPTEK di Kementerian Pendidikan Tinggi yang seharusnya menjadi harapan bagi dosen untuk melaksanakan Pasal 59 Undang-Undang Guru dan Dosen ketika hak-hak lainnya belum terpenuhi.

Bagian Alasan Permohonan akan dibacakan pokok-pokoknya saja. Pada intinya, yaitu ada permohonan provisi, yaitu Pemohon meminta agar tidak menyertakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Adies Kadir semata-mata untuk menjaga kehormatan Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi karena adanya hubungan kausal langsung antara objek yang diuji dengan latar belakang Hakim Konstitusi tersebut berdasarkan kode etik demi mencegah persepsi atau citra tidak berimbang, maka sepatutnya ada cooling off period sebelum menguji undang-undang yang merupakan produk yang melibatkan Hakim Konstitusi dalam jabatan sebelumnya secara langsung.

Pada pokok permohonan bahwa titik tolak argumentasi Pemohon adalah dari posisi berikut.

1. Pemohon tidak menolak program Makan Bergizi Gratis.
2. Program Makan Bergizi Gratis adalah program penunjang pendidikan.
3. Terdapat alternatif pemenuhan gizi peserta didik tanpa mekanisme gratis.
4. Kebutuhan utama pendidikan selalu meningkat dari waktu ke waktu.
5. Pemerintah wajib memberikan alokasi anggaran minimal 20% dari APBN untuk pemenuhan kebutuhan utama pendidikan.
6. Pemohon menolak program Makan Bergizi Gratis sebagai komponen utama biaya pendidikan yang wajib dibiayai dari alokasi 20% anggaran pendidikan.

Seluruh argumentasi dapat dikembalikan kepada struktur argumentasi tersebut. Pada pokoknya adalah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas bertentangan dengan Konstitusi karena tidak memberikan batasan normatif yang jelas terhadap makna komponen utama pendidikan. Padahal, OECD telah memberikan perbedaan antara core educational purpose dan other educational related expenditures dimana program meals atau MBG adalah program penunjang pendidikan, bukan komponen utama pendidikan.

Adanya Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan konsep prioritas terhadap alokasi anggaran 20% menjadikan seharusnya pemerintah memberikan prioritas terhadap komponen utama pendidikan, bukan justru memasukkan komponen non-esensial sebagai komponen anggaran pendidikan.

Pemohon meminta tafsir mengenai batas normatif terhadap Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas agar tidak seluruh komponen non-esensial dapat menjadi alokasi prioritas pendidikan. Hal ini berakibat pada jika MBG ingin tetap dilaksanakan, maka harus menggunakan alokasi non-pendidikan misalkan kesejahteraan sosial atau bisa menggunakan ... atau bisa menggunakan alokasi pendidikan dengan syarat pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan menjadi di atas ambang minimal 20%.

Pemohon juga melakukan uraian empirik dengan komparasi program serupa di Cina. Berdasarkan literatur, program MBG di Cina menelan anggaran sekitar 40-an triliun per tahun dan selama 9 tahun hanya sekitar 300-an triliun dengan asumsi kurs Rp6.500 ... RP16.500,00 per dolar. Sedangkan, anggaran MBG di Indonesia membengkak hanya dalam waktu 1 tahun. Setelah Pemohon bandingkan data dengan peta ketahanan pangan dari Badan Pangan Nasional, ternyata MBG diberikan kepada wilayah yang memang sudah baik ketahanan pangannya. Konsepsi ini yang menjadikan perbedaan antara Cina dan Indonesia karena Cina lebih targeted atau tepat sasaran, sedangkan Indonesia bersifat meluas. MBG ternyata tidak hanya ditujukan kepada daerah yang rawan pangan. Pada akhirnya, data-data tersebut dapat digunakan untuk analisa apakah program MBG tepat sasaran atau pemborosan. Hal ini akan bermasalah karena postur APBN tahun 2026 melalui Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang APBN telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan tepat 20% dari APBN. Sehingga melalui penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN 2026 akan terjadi crowding out atau penggerusan anggaran pendidikan. Hal ini berimplikasi kepada mismatch antara manfaat jangka panjang dari investasi pendidikan dan belanja barang publik berupa konsumsi langsung. Dalam jangka panjang akan berbahaya karena minat anak muda menjadi guru dan dosen akan menurun dan faktanya sudah terjadi. Sehingga justru dapat menyebabkan Indonesia dapat kekurangan guru di masa yang akan datang. Kondisi ini adalah ancaman serius bagi bangsa.

Di satu sisi, Pemohon menyadari agar tidak terjebak dalam pola mengevaluasi kebijakan anggaran, maka Pemohon menguji Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang tidak memberikan batasan normatif terhadap prioritas anggaran pendidikan. Hal tersebut merupakan pengujian norma abstrak. Namun, konsekuensi logis dari pengujian norma tersebut adalah harus masuk ke dalam pengujian Undang-Undang APBN Tahun 2026 untuk menguji rasionalitasnya. Dengan demikian, hal ini telah memenuhi standar pengujian di MK serta tidak terkena nebis in idem karena Pemohon menggunakan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji.

Bagian Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.
Dalam provisi.
2. Menyatakan Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak disertakan dalam proses pemeriksaan persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim hingga putusan dalam perkara a quo.
Dalam Pokok Permohonan.
3. Menyatakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dan biaya selain komponen utama pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD'.
4. Menyatakan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'biaya komponen utama pendidikan antara lain gaji pendidik, infrastruktur dasar pendidikan, biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan biaya selain komponen utama pendidikan antara lain program makan bergizi, transportasi peserta didik, dan fasilitas penunjang lainnya'.

5. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi'.
6. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian pokok-pokok permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [12:37]

Walaikum salam.

Baik, nanti diperhatikan, ada beberapa catatan dari Majelis Hakim. Yang pertama, Yang Mulia Prof. Guntur dipersilakan, Prof!

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Pak Rega Felix ya, Rega Felix sudah sering berperkara, sehingga terkait dengan aspek sistematika dan susunan permohonan, saya pikir sudah di luar kepalanya Pak Rega Felix, ya. Karena mungkin saking di luar kepala ini, petitum nomor, petitumnya itu kok angka 3, ya? Dua kali angka 3. Coba bisa dilihat! Apa mau diperbaiki nanti? Oh, perbaiki nanti. Ini saking di luar kepala ini, mestinya kan 4 di situ, ya? Nah, itu dia.

Kemudian yang kedua, dalam hal menyusun provisi juga, biasanya itu yang satu itu menyatakan mengabulkan itu, itu setelah provisi. Jadi, provisi itu angka 1 untuk 1 provisi, kan gitu. Jadi, petitum dalam provisi, itu yang provisinya. Kemudian, dalam pokok permohonan, angka 1 nya

menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kan begitu? Nah, ini saking di luar kepalanya nih, Saudara Rega Felix sampai yang begini-begini lupa. Karena itu ... kenapa harus begitu? Karena Mahkamah ketika membuat putusan, pasti menjawab dulu provisi, kan gitu. Baru nanti yang kaitannya dengan pokok permohonan. Jadi, itu saya kira perbaikannya, untuk hal-hal yang sifatnya teknis.

Kemudian, masuk ke soal ... apa ... kedudukan hukum. Nah, kedudukan hukum juga ini, Saudara Rega Felix harus ya, Saudara mengkonstruksikan diri sebagai dosen. Ya, memang ada kaitannya dengan dana pendidikan 20%, itu memang ada kaitan. Tetapi ini kan dalam kaitannya dengan Undang-Undang APBN ya, yang Saudara uji, nih. Nah, itu juga harus menunjukkan nih, intinya saya ingin mengatakan, saya tidak terlalu teknis mendetail menjelaskan, supaya umum saja. Kalau ini permohonan Saudara dinyatakan tidak memiliki legal standing, apa kerugian konstitusional Saudara yang faktual atau yang berlanjut potensial nanti, kan begitu? Nah, ini harus ... dengan berlakunya norma terkait dengan Undang-Undang APBN ini. Nah, itu yang harus Saudara elaborasi, gitu. Karena kalau tidak, nanti enggak ada nih, hubungan sebab-akibatnya nih, dengan Saudara Rega Felix sebagai dosen. Karena apa? Angle yang mau dilihat di sini, Saudara ingin meng-exclude program MBG, kan begitu?

Nah, ini harus kita lihat nih, apa nih, kaitannya, kerugiannya kalau MBG ini tetap ada, dan artinya, legal standing Saudara itu dinyatakan tidak memiliki legal standing karena tidak ada kaitannya ... apa namanya ... dengan berlakunya norma sehubungan sebab-akibat itu. Nah, ini yang harus Saudara jelaskan di legal standing, oke? Itu saya kira.

Kemudian, terkait dengan alasan permohonan atau positanya ini. Begini, Saudara Rega Felix, ya. Tentu di sini Saudara perlu menjelaskan, ini banyak memang penjelasan saya sudah nangkap ini sampai 3.61 dengan gambar apa segala. Saya sudah lihat dan ada juga ya, tabel-tabel yang Saudara bandingkan dengan Cina dan segala. Itu bagus, saya tidak minta untuk dihilangkan itu, tetapi perlu yang masih yang sifatnya elementer nih, yaitu bagaimana Saudara ... yang pertama, bagaimana Saudara memastikan bahwa ya, norma yang berlaku yang di Saudara uji itu, itu kan norma Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3) menyangkut dana pendidikan itu selain gaji dan seterusnya itu dari anggaran APBN ... 20% dari anggaran APBN itu. Kemudian, Saudara melihatnya itu bertentangan, inkonstitusional. Bukankah di normanya, mengatakan di konstitusinya 20%, di norma sini juga mengatakan 20%. Apanya yang bertentangan? Tapi saya mengerti maksud Anda di sini, tapi itu harus dijelaskan secara terang benderang, gitu. Nah, di sini saya belum nangkap pertentangan itu di mana, gitu. Apalagi kalau Anda mau keluarkan ... masukkan ke MBG. MBG ini dimana normanya, nih? Nah, ini juga harus Saudara jelaskan lagi bagaimana Anda bisa mengaitkan dengan MBG yang tidak ada dalam norma itu supaya mau mengatakan

ada pertentangan, kan begitu. Karena Saudara me-exclude-kan, ya memang tidak ada dalam normanya. Nah, itu gimana? Nah, itu saya kira menurut saya itu yang perlu Saudara kemukakan pertama dari segi substansi itu, ya.

Kemudian yang kedua. Saudara juga perlu ya, kalau begini Anda harus membuat definisi atau setidaknya gambaran dana pendidikan itu sebetulnya komponennya apa saja. Nah, tentu di komponen itu Saudara ya, kalau berdasarkan permohonan Saudara ini kan mau me-exclude MBG ini. Ya, tentu nanti Saudara tidak memunculkan dalam komponen pendidikan itu, komponen anggaran pendidikan itu yang boleh dibiayai oleh APBN 20% itu. Yang 20% itu apa saja sih, komponen-komponennya? Nah, ini kan tadi Saudara mengatakan juga ini tidak ada, kan. Nah, Saudara coba bikin bahwa menurut penilaian atau menurut pendapat dari Pemohon bahwa 20% anggaran pendidikan itu, itu komponennya adalah ini, ini, ini, ini. Tidak ada MBG di situ, kan begitu. Nah, sehingga karena itu tidak ada MBG, maka ini harus di-exclude-kan kalau menurut pandangan Saudara Rega Felix, kan begitu?

Nah, tetapi juga Saudara harus kalau sudah selesai itu, menjelaskan lagi kenapa MBG bukan bagian dari anggaran pendidikan. Padahal, nah, ini perlu Saudara renungkan nih, padahal adresat ya, nah, ini kan fakta nih, kita bicara ini kan, adresat dari MBG adalah anak didik, peserta didik ya, yang lagi ... siswa yang ada di SD, kan begitu. Nah, apakah ini bukan bagian dari ya, bagian dari pembangunan pendidikan nasional?

Nah, itu semua yang harus Anda harus counter, jelaskan kenapa MBG ini bukan bagian dari pendidikan, padahal yang menjadi adresat ya, atau saya sebut sebagai penerima manfaat dari MBG ini adalah anak-anak sekolah. Lho, terus Saudara mau keluarkan ini, apa argumentasinya? Itu tuh yang perlu kita dengar nih, apa argumentasi Saudara mengeluarkan MBG ini? Yang notabenehnya penerima manfaatnya adalah anak didik ya, sekolah. Nah, bagaimana ini menjelaskan? Nah, itu yang penting yang saya lihat di sini di Permohonan Saudara belum tergambar ya, sehingga nanti kalau memang keinginan Saudara mau mengeluarkan me-include ya, dalam rangka supaya optimalnya dana pendidikan untuk bisa kesejahteraan dosen ... apa ... semua bisa terpenuhi, nah, baru bisa kita ... apa namanya ... oh, ya. Tapi pertanyaan pokoknya adalah bagaimana Saudara memberikan penjelasan bahwa MBG ini bukan dari bagian dari pendidikan, sementara penerima manfaatnya adalah peserta didik, anak didik. Nah, itu kira-kira yang perlu Saudara ya, jelaskan, ya.

Saya kira itu catatan saya, ya. Karena kalau soal lain saya kira ini sudah tidak ada masalah.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [22:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel!

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M Guntur Hamzah, Pemohon Saudara Rega Felix, ya. Ini sebenarnya tidak perlu dinasihati ini, sudah sering beracara. Hanya catatan saya terhadap permohonan ini, yang pertama, nanti dilihat apakah norma Pasal 49 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 ayat (1) apakah pernah diajukan ke MK? Kalau pernah diajukan, apakah pernah dikabulkan dan pernah dimaknai atau tidak, ya? Supaya jangan sampai salah objek, nih. Nanti coba Saudara Rega Felix ya, terkait norma Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 20/2023[sic!], itu nanti baca Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 ya, karena itu sudah pernah dimaknai oleh MK.

Yang kedua, penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 20/2003 itu juga telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011 dan seterusnya, 2005. Nah, terhadap norma yang sudah pernah dimaknai oleh Mahkamah dalam permohonan biasanya nanti ditambahkan. Misalnya, pengujian materiil, pasal sekian undang-undang nomor dan tahun tentang dan seterusnya sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor sekian. Nanti itu supaya ditambahkan ya, terkait dengan dua norma ini, norma Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan. Nah, ini nanti sampai dengan petitum nanti, ya. Karena saya lihat dalam permohonan ini sama sekali tidak disinggung nih ya, atau mungkin saya tidak baca detail, tapi setahu saya tidak disinggung. Nah, itu supaya nanti disesuaikan.

Yang kedua, kadang-kadang permohonan ini ada Pemohon yang memiliki legal standing di undang-undang yang satu, tapi undang-undang yang lain justru tidak, ya. Ini karena ada dua, Undang-Undang Sisdiknas dan juga APBN, ini nanti dielaborasi terkait dengan kedudukan hukum dari kedua norma dari dua undang-undang tersebut, ya. Karena biasanya terkait dengan APBN ini, ini beberapa putusan MK menegasi perlu adanya taxpayer ya, sebagai pembayar pajak, ya. Kalau Undang-Undang Sisdiknas, Pemohon menguraikan sebagai dosen dan seterusnya tentu akan berdampak, misalnya. Tapi terkait dengan Undang-Undang APBN coba nanti dielaborasi terkait dengan kedudukan hukumnya, ya.

Nah, kemudian untuk alasan-alasan permohonan, saya kira ini nanti supaya diperkuat ya, terkait dengan substansi yang diajukan terutama Makan Bergizi Gratis, ya. Tadi pertanyaan mendasar dari Yang Mulia Prof. Guntur adalah apakah ini dia tidak termasuk bagian dari anggaran pendidikan, ya? Nah, itu supaya dielaborasi dalam

permohonan ini, diperkuat argumentasi. Kemudian, dikaitkan dengan ... atau dikontestasi istilah Yang Mulia Prof. Guntur, dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai batu uji.

Nah, kemudian yang terakhir dari saya terkait permohonan ini, nanti coba dicermati ya, ini kalau misalnya ada permohonan provisi untuk quote unquote Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR, itu supaya diperkuat argumentasinya dulu, ya. Karena gini, anggota DPR itu kan jabatan kolektif, beda dengan kalau dia sebagai kepala daerah atau sebagai presiden. Tapi sebagai anggota DPR kan jabatan kolektif. Nah, apakah tepat misalnya khusus karena ini terkait undang-undang, apakah yang dimaksudkan menggunakan hak ingkar ini kedua undang-undang atau hanya Undang-Undang APBN? Misalnya karena diputuskan, misalnya sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari anggota DPR, misalnya. Nah, itu dibangun argumentasi dulu ya, supaya ... karena dalam praktik, hak ingkar itu bisa dari yang bersangkutan dalam kasus-kasus tertentu, dari hakim itu juga quote unquote meminta persetujuan kepada MKMK, boleh tidak, hakim-hakim itu menggunakan hak ingkar, ya? Kalau ada indikasi, misalnya ada conflict of interest dan sebagainya. Nah, ini coba saya kira diperkuat argumentasi, apakah dalam kaitan pengujian undang-undang terutama ini karena jabatan kolektif, apakah tepat misalnya? Tapi, ini silakan kembali kepada Pemohon untuk hal ini.

Nah, dalam kaitan dengan pokok permohonan, nanti coba dicermati setelah norma itu telah dimaknai supaya nanti di dalam petitum angka berapa ini, ya ... ini supaya nanti di petitum angka 4 ya, karena itu kan ada penjelasannya, ya. Itu kan telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Nah, itu supaya nanti dicermati petitum terutama terkait dengan objek permohonan ini.

Saya kira itu catatan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [29:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, saudara Rega Felix, nanti dipertimbangkan untuk beberapa catatan dari Majelis tadi. Ya, saya juga pada bagian-bagian itu sebenarnya ingin menambahkan, tapi karena sudah ditambahkan oleh Para Yang Mulia, tidak perlu kami ulang.

Tapi, memang nanti di dalam posita mungkin yang dimaksud pendidikan-pendidikan yang utama itu seperti apa? Sementara pendidikan-pendidikan kedinasan seperti apa, ya? Supaya ... meskipun mungkin juga sudah disinggung, tapi mungkin kurang. Perlu dilengkapi, ya. Karena meskipun itu kedinasan, apakah kemudian tidak ada kaitannya sama sekali yang kemudian harus dilepaskan gitu, tidak boleh di-cover dengan besarnya anggaran 20% dari APBN itu. Itu.

Kemudian, yang berkaitan dengan legal standing, ini surat ... bukti surat sebagai dosen sudah dilampirkan, ya? Sudah?

12. PEMOHON: REGA FELIX [30:24]

Ya, kartu NIDN itu. Kartu dosen.

13. KETUA: SUHARTOYO [30:26]

NIDK itu?

14. PEMOHON: REGA FELIX [30:26]

NIDN.

15. KETUA: SUHARTOYO [30:28]

Oh, NIDN. Terus, anu ... buktinya sudah?

16. PEMOHON: REGA FELIX [30:32]

Sudah dilampirkan, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [30:35]

Oke nanti di ... karena kan untuk cantolan legal standing-nya nanti.

Ada yang mau disampaikan, Saudara Rega Felix?

18. PEMOHON: REGA FELIX [30:48]

Ya, cukup, Yang Mulia. Saya juga riset-riset juga nanti. Sebelumnya juga sebenarnya riset-riset juga kayaknya banyak revisi juga dari saya dan tadi juga akan direvisi dari nasihat Hakim tadi, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [31:03]

Baik. Kami dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga Selasa, 24 Februari 2026 untuk perbaikan pukul 12.00 WIB siang, jangan sampai lewat karena nanti menjadikan permohonan ini akan dipertimbangkan untuk permohonan awal. Kalau sampai terlambat, perbaikannya tidak dipertimbangkan. Kemudian, jangan juga mengajukan perbaikan lebih dari satu kali karena yang berikutnya tidak akan dipertimbangkan juga. Jadi, hanya sekali pada tenggang waktu kesempatan perbaikan ini.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.34 WIB

Jakarta, 11 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

